



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
NOMOR : 188.4/ 61 / 2006**

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP PELEPASAN HAK ATAS TANAH ASSET PEMERINTAH KABUPATEN
BATANG SEBAGAI PENGGANTI BENGKOK PERANGKAT
DESA TOSO, KECAMATAN BANDAR**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Batang Nomor : 593.3 / 269 / 2006, tanggal 12 April 2006, perihal Permohonan Persetujuan Tanah Asset Pemerintah Kabupaten Batang untuk pengganti lokasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Bandar, maka guna mendapatkan Persetujuan Dewan perlu dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ;
- b. bahwa permohonan Bupati Batang sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas menurut tingkat Pembicaraan di DPRD Kabupaten Batang, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Kerja / Kunjungan Kerja Komisi A Tanggal Nomor : 193 / DPRD. A / VIII / 2006 tanggal 7 Agustus 2006, dan telah disetujui oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 20 Nopember 2006;
- c. bahwa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960, Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan; Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385) ;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, yang telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2006 tentang Peruban Atas Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP PELEPASAN HAK ATAS TANAH ASSET PEMERINTAH KABUPATEN BATANG SEBAGAI PENGGANTI BENGKOK PERANGKAT DESA TOSO, KECAMATAN BANDAR.

PERTAMA

: **Persetujuan**, sebagaimana **DIKTUM MENETAPKAN** adalah Pelepasan Hak Atas Tanah (Bengkok Guru) Asset Pemerintah Kabupaten Batang, sebagai pengganti tanah Bengkok Perangkat Desa Toso yang dipergunakan untuk lokasi Bangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Bandar, terletak di Desa Toso, Kecamatan Bandar dengan ketentuan :

A. Tanah Bengkok Perangkat Desa Toso yang terdiri dari :

1. Tanah Bau C No. 6 Persil 27 D. II seluas ± 17.000 m²;
 2. Tanah Bengkok Lebe C. No. 13 Persil 25 D. II seluas ± 7.200 m²;
- yang selanjutnya sebagai tanah Asset Pemerintah Kabupaten Batang untuk lokasi Bangunan SMP Negeri 2 Bandar;

B. Tanah Pengganti Asset Pemda sebagai berikut :

Tanah Bengkok Guru C No. 15 Persil 75. S III seluas ± 14.150 m²
Yang selanjutnya sebagai tanah pengganti Asset Desa Toso untuk Bengkok Perangkat Desa;

Pelepasan Hak Atas Tanah Asset Pemerintah Kabupaten tersebut, telah diatur dalam Peraturan Desa Toso, Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Nomor 05 Tahun 2005 tentang Tukar Menukar Tanah Lebe dan Bengkok Bau IV dengan Tanah Bengkok Guru yang Digunakan Untuk Bangunan Gedung SMP 2 Bandar di Desa Toso Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang.

KEDUA : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Bupati Batang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 20 Nopember 2006

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG


PURWANTO